

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai “Prosedur Pemotongan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *Filling Fee* pada SPPBE PT. Murni Makmur Sejahtera” maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Penjualan yang dipungut beberapa kali (*multiple stage levies*) atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi, namun hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa.
2. Pada SPPBE menerapkan jasa *filling fee* yang di atur dan di kelola PT. Pertamina yang berwujud jasa pengisian bulk dari skid tank ke tabung gas elpiji yang memiliki tekanan khusus serta pelaksanaan pengisianya harus sesuai dengan prosedur keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan (K3LL) dikarenakan tabung gas yang bersifat flammable (mudah terbaaar).
3. Tarif yang berlaku atas jasa *filling fee* dikenakan tarif sebesar Rp. 300 per kg per tabung dan akan dikalikan PPN sebesar 10% yang pengoperasian pengisianya dilakukan oleh SPPBE dan mendapatkan pasokan LPG dari PT.Pertamina .
4. PPN yang sudah dipotong oleh SPPBE sudah seuai dengan tarif Undang - Undang yang berlaku pasal 7 UU No. 42 tahun 2009. Untuk metode pengelolaannya seperti pelaporan dan pembayaran terpusat di kantor pusat PT. Pertamina Jakarta.

4.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk SPPBE PT. Murni Makmur Sejahtera yaitu:

1. Perlunya penambahan karyawan dibidang administrasi perpajakan, agar pengurusan perpajakan lebih fokus.

2. Perlunya menambah jumlah karyawan untuk meningkatkan efektifitas kerja pada perusahaan.